PENGURUS BESAR
IKATAN DOKTER INDONESIA
THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION
CENTRAL EXECUTIVE BOARD

Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax : 3900473
Email : pbidi@idionline.org - Website : www.idionline.org

Masa Bakti 2015 - 2018

Ketua Umum/President
Prof.Dr. I. Oetama Marsis,Sp.OG

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)/Chairman of Honorary Board of Medical Ethics
DR.Dr.Prijo Sidipratomo,Sp.Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)/Chairman of Board of Indonesian Medical Collegium
Prof. DR.Dr. David S Perdanakusuma,Sp.BP-RE (K)

Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)/Chairman of Board of Development of Medical Services
Dr. Poedjo Hartono,Sp.OG (K)

Wakil Ketum Umum/Ketua Terpilih
President Elect
Dr. Daeng M Faqih,SH,MH

Ketua Purna/Immediate Past President
Dr. Zaenal Abidin,SH,MH

Sekretaris Jenderal/General Secretary
Dr. Moh. Adib khumaidi,Sp.OT

Bendahara Umum & Manajemen Aset Organisasi/ General Treasurer & Finance Development
Dr. Ulul Albab,Sp.OG

FATWA
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
(MKEK PB IDI)
Nomor : 01 Tahun 2016
Tentang
KEBIRI KIMIA

Demi keluhuran profesi dokter berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI yang bersidang pada tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, telah membicarakan dan membahas secara mendalam bahwa MKEK PB IDI sangat menghargai dan menghormati keputusan pemerintah yang berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana yang telah ditandatanganinya oleh Presiden, PERPPU No. 1/2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berupa tambahan pemberatan hukuman (kebiri kimia).

Profesi dokter sebenarnya bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju dalam menyikapi tambahan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual luar biasa tersebut, tetapi dokter hanya berkeyakinan teguh secara konsisten kepada sumpah profesinya, yaitu sumpah dokter

MEMBACA : Surat Ketua PB IDI, tertanggal 27 Mei 2016 yang pada prinsipnya meminta MKEK PB IDI untuk membuat dan mengeluarkan Fatwa tentang kebiri kimia

MENGINGAT :

1. Bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa karena ditujukan kepada generasi bangsa yang masih lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh pemerintah dan masyarakat
2. Bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan hukuman maksimal, disertai efek jera sehingga tidak akan terulang kembali, sementara korban pemerkosaan perlu mendapat perhatian yang maksimal sebagai bentuk perlindungan negara berupa rehabilitasi yang maksimal
3. Bahwa diperlukan kearifan dan kebijaksanaan bagi pembuat per-Undang-Undangan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari

SALINAN SALINAN SALINAN

PENGURUS BESAR
IKATAN DOKTER INDONESIA
THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION
CENTRAL EXECUTIVE BOARD

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax : 3900473
Email : pbidi@idionline.org - Website : www.idionline.org

Masa Bakti 2015 - 2018

Ketua Umum/President
Prof.Dr. I. Oetama Marsis,Sp.OG

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)/Chairman of Honorary Board of Medical Ethics
DR.Dr.Prijo Sidipratomo,Sp.Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)/Chairman of Board of Indonesian Medical Collegium
Prof. DR.Dr. David S Perdanakusuma,Sp.BP-RE (K)

Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)/Chairman of Board of Development of Medical Services
Dr. Poedjo Hartono,Sp.OG (K)

Wakil Ketum Umum/Ketua Terpilih
President Elect
Dr. Daeng M Faqih,SH,MH

Ketua Purna/Immediate Past President
Dr. Zaenal Abidin,SH,MH

Sekretaris Jenderal/General Secretary
Dr. Moh. Adib khumaidi,Sp.OT

Bendahara Umum & Manajemen Aset Organisasi/ General Treasurer & Finance Development
Dr. Ulul Albab,Sp.OG

MENIMBANG :

1. Alasan keberadaan profesi dokter dalam kehidupan yang sebenar-benarnya (*raison d'etre*) adalah untuk membantu penyembuhan orang sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien/ keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etiknya adalah *beneficence* (berbuat baik), *non maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati otonomi pasien) dan *justice* (adil)
2. Dokter benar – benar menghayati bahwa ia tidak boleh memperlakukan badannya sendiri maupun orang lain dengan semena-mena. Hal tersebut dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI,2012), dan tidak ada satu pasal pun dari 21 pasal kode etik, dan 28 pasal disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperbolehkan dokter berbuat atau mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan
3. Para dokter sebagai komunitas moral (*moral community*) patuh menjaga keluhuran profesinya sesuai dengan sumpah dokter yang telah dilafalkannya: "***Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan***" dan seterusnya, dimana sumpah dokter tersebut diucapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup, serta akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Dokter melanggar etik kedokteran masih seorang dokter dan menjadi tugas organisasi profesi untuk membinanya, tetapi bila dokter telah melanggar sumpah kedokteran maka dia tidak pantas lagi untuk menjalankan profesi mulia tersebut
5. Dalam eksekusi hukuman mati pun, dokter tidak pernah dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor hukuman, tetapi hanya berperan sebagai pendamping untuk memastikan apakah terpidana telah meninggal dunia
6. Seorang dokter dapat berfungsi sebagai dokter (pengobat), karena telah terjadi hubungan antara dokter dengan pasien. Dalam hal kebiri kimia tidak terjadi hubungan antara dokter dengan terpidana karena profesi dokter adalah independen, sehingga seyogyanya tidak dibebani tugas yang berada di luar tanggung jawabnya

SALINAN

PENGURUS BESAR
IKATAN DOKTER INDONESIA
THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION
CENTRAL EXECUTIVE BOARD

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 Fax : 3900473
Email : pbidi@idionline.org - Website : www.idionline.org

Masa Bakti 2015 - 2018

Ketua Umum/President
Prof.Dr. I. Oetama Marsis,Sp.OG

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)/Chairman of Honorary Board of Medical Ethics
DR.Dr.Prijo Sidipratomo,Sp.Rad

Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)/Chairman of Board of Indonesian Medical Collegium
Prof. DR.Dr. David S Perdanakusuma,Sp.BP-RE (K)

Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)/Chairman of Board of Development of Medical Services
Dr. Poedjo Hartono,Sp.OG (K)

Wakil Ketum Umum/Ketua Terpilih
President Elect
Dr. Daeng M Faqih,SH,MH

Ketua Purna/Immediate Past President
Dr. Zaenal Abidin,SH,MH

Sekretaris Jenderal/General Secretary
Dr. Moh. Adib khumaidi,Sp.OT

Bendahara Umum & Manajemen Aset Organisasi/ General Treasurer & Finance Development
Dr. Ulul Albab,Sp.OG

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Profesi dokter di Indonesia sangat terikat pada sumpah dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia
2. Pengertian dan pemahaman yang mendalam bagi kalangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat UU, penegak hukum agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia
3. Agar dokter senantiasa teguh dalam mengemban sumpah dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum dari pemerintah. Oleh sebab itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia

Demikian Fatwa MKEK PB IDI kami sampaikan, untuk mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam dari semua pihak terkait. Kami yakin masih banyak cara untuk membuat jera para terpidana tanpa harus memberikan beban mental yang berat pada profesi dokter, yaitu berupa pencederaan pada sumpah dokter

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juni 2016

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI

Ketua,

DR. Dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K)
NPA IDI :15.840

Wakil Sekretaris,

Dr. Putri Dianita Ika Meilia, Sp.F,MCRM
NPA IDI : 69.806

SALINAN